

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 12/ 5 /PBI/2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL BANK  
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan efisiensi sistem pembayaran perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan kliring debit dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor ...

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA.

Pasal ...

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/18/PBI/2005 Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

4. Kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

- (1) Penyelesaian Akhir pada penyelenggaraan Kliring Debet dan Kliring Kredit dilakukan oleh PKN berdasarkan hasil perhitungan secara *net multilateral*.
- (2) Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pembaruan utang (novasi) dengan memperhatikan kecukupan dana dari Peserta.
- (3) Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
- (4) Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*.

### 3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perhitungan Kliring Debet dilakukan atas dasar DKE Debet yang diterima oleh PKL dan didukung dengan pendanaan awal (*prefund*) Peserta penerima yang cukup.
- (2) Dalam hal terdapat DKE Debet yang tidak didukung dengan pendanaan awal (*prefund*) Peserta penerima yang cukup pada jadwal penyelenggaraan Kliring di suatu PKL, maka PKL tidak memperhitungkan sebagian atau seluruh DKE Debet Peserta penerima di Wilayah Kliring dimaksud.
- (3) PKL tidak memperhitungkan sebagian atau seluruh DKE Debet Peserta penerima yang tidak didukung dengan pendanaan awal (*prefund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan informasi dari PKN.
- (4) Dalam hal terdapat DKE yang tidak diperhitungkan dalam penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Warkat Debet dari DKE tersebut harus diselesaikan antara Peserta penerima dan Peserta pengirim.
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan Kliring Debet berdasarkan DKE Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

4. Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) PKN menyediakan informasi mengenai potensi kewajiban masing-masing Bank secara nasional yang harus dipenuhi dengan pendanaan awal (*prefund*) oleh Bank dalam Kliring penyerahan sesuai jadwal Kliring penyerahan pada masing-masing Wilayah Kliring.
- (2) Dalam hal potensi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada total pendanaan awal (*prefund*) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), maka Bank harus menambah kekurangan pendanaan awal (*prefund*) dalam bentuk dana tunai (*cash prefund*) dan/atau agunan (*collateral prefund*) sampai dengan batas waktu sesuai jadwal Kliring di masing-masing Wilayah Kliring.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan penetapan batas waktu penambahan pendanaan awal (*prefund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf d dan Pasal 24 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyelesaian Akhir atas hasil perhitungan Kliring Debet secara nasional dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Kewajiban ...

- (2) Kewajiban Bank dalam Penyelesaian Akhir Kliring Debet secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber dana dengan prioritas penggunaan sebagai berikut:
- a. Dana tunai (*cash prefund*) yang disediakan oleh Bank sampai dengan berakhirnya batas waktu penambahan pendanaan awal (*prefund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
  - b. Dana yang tersedia pada rekening giro Bank di Bank Indonesia.
  - c. Agunan (*collateral prefund*) yang tersedia pada rekening agunan FLI-Kliring atau rekening agunan FLIS-Kliring yang disediakan oleh Bank sampai dengan berakhirnya batas waktu penambahan pendanaan awal (*prefund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
  - d. Dihapus
- (3) Mekanisme penggunaan dan penyelesaian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai fasilitas likuiditas intrahari bagi Bank umum dan fasilitas likuiditas intrahari bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Penyelesaian Akhir atas hasil perhitungan Kliring Debet diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

6. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 88A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

- (1) Penyelenggara Kliring Lokal dan Peserta dapat menyepakati pembentukan suatu forum yang bertujuan untuk mengatur sendiri hal-hal yang bersifat teknis dengan melaporkan rencana tertulis pembentukan forum tersebut kepada Bank Indonesia.
- (2) Aturan yang dikeluarkan oleh forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bank Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara Kliring Lokal dan Peserta yang menjadi anggota dalam forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti dan tunduk dengan aturan yang telah dikeluarkan dan menjadi kesepakatan forum atau institusi tersebut.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Maret 2010

Pjs.GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 49